

PEMERINTAH KOTA SABANG DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jln. Sabang - Balohan, By Pass Cot Ba'u Kota Sabang, Kode Pos 23522 Telp. (0652) 3324383 Fax. (0652) 3324384 E-mail ; diskominfo@sabangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA SABANG NOMOR 07 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA SABANG TAHUN 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA SABANG

- Menimbang : a. bahwa untuk menyediakan dan melayani permohonan informasi secara trasparan kepada publik dan pelayanan informasi yang baik pada Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kota Sabang, maka perlu dibentuk Tim pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID Pembantu, yang bertanggung dibidang penyimpanan, pendokumentasian. penyediaan dan/atau pelayanan informasi pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kota Sabang.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
 - 2014 23 Tahun 2. Undang-Undang Nomor Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Tahun 2006 3. Undang-Undang Nomor 11 Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 - 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektonik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 - Tahun 2008 5. Undang-Undang Nomor 14 Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

.Indonesia ..

Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

- 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149)
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- 10. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **KESATU**

Membentuk Tim Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dengan Kota Sabang, Persandian personalianya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- Informasi Pelayanan Pengelola Tim Pejabat Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud berfungsi, melakukan Kesatu diktum dalam pendokumentasian, penyimpanan, penggkoordinasi, berbasis Website Pelayanan informasi dan/atau dilingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Sabang, yang meliputi:
- a. bertindak sebagai Administrator dan Editor Sistem, dimana bertanggungjawab terhadap berjalannya keseluruhan sistem Website mulai dari pengaturan keamanan website mendesain halaman website, pengumpulan Data dan informasi, mengolah data informasi baik visual maupun memverifikasi, penyajian informasi memperbaharui berita terkait program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Sabang.
- b. menyampaikan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan setiap saat, secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara merta, informasi yang tersedia dan informasi yang terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Sabang.

c.melakukan.

- c. melakukan control Fungsionalitas website penataan administrasi website serta maintenance database website secara berkala, bertanggung jawab terhadap keamanan sistem dan mengevaluasi setiap berita dan informasi yang disampaikan pengunjung website baik yang bersifat internal maupun eksternal;
- d. bertanggung jawab untuk memilih dan memilah setiap pertanyaan pengunjung website untuk kemudian di evaliuasi dan dilaporkan kepada atasan sebelum dimuat kembali pada halaman website serta melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan pelayanan informasi dan dokumentasi publik.

KETIGA

: PPID Pembantu mempunyai tugas:

- mengorganisasikan, melaksanakan, a. Merencanakan, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan dan Pelayanan Informasi di lingkungan SKPK masing-masing
- b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.
- c. Penyelesaian sengketa informasi publik.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim pengelola pelayanan informasi dan Dokumentasi (PPID Pembantu) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Informatika, Statistik Komunikasi, Dinas Kepala Persandian Kota Sabang.

KELIMA

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya

> Ditetapkan di Sabang pada tanggal 8 Januari 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA SABANG,

PARAF HIRARKI Kabid. Layanan Informasi Publik

rs. RIDWAN, MD Pembina Utama Muda Nip.19650210 199801 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA SABANG NOMOR*01* TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA SABANG

SUSUNAN TIM PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA SABANG

A. Pengelola PPID Pembantu

1. Pengarah : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,

Statistik Dan Persandian Kota Sabang.

2. Pelaksana : Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika,

Statistik Dan Persandian Kota Sabang.

B. Pelayanan Informasi

1. Ketua : Kepala Bidang Layanan Informasi Publik

2. Sekretaris : Kasubbag Umum dan Kepegawaian

3. Anggota : Staf Sekretariat Dinas Komunikasi,

Informatika, Statistik Dan Persandian Kota

Sabang

C. Pengelola Informasi

1. Anggota : Kabid Penyelenggaraan E-Govermen

2. Anggota : Kasubag Program, Keuangan dan

Pelaporan

3. Anggota : Staf Bidang e- Govermen

D. Pendokumentasian dan Arsip

1. Anggota : Kabid Data dan Statistik dan Persandian

2. Anggota : Pranata Statistik

3. Anggota : Staf Bidang Statistik dan Persandian

E. Pengaduan Sengketa Informasi

1. Anggota : Kasi Layanan Informasi Publik dan

Hubungan Media

2. Anggota : Pranata Humas

3. Anggota : Staf Bidang Layanan Informasi Publik

F. Petugas Admin PPID : Staf Bidang E-Govermen

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA SABANG,

PARAF HIRARKI

Sekretaris

Kabid. Layanan Informasi Publik

Drs. RIDWAN, MD Pembina Utama Muda Nip.19650210 199801 1 001